



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANUSI Alias UCI Bin ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Durian Lunjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 10 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tembok Bahalang Rt. 002 Rw. 001 Kec. Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Achmad Gazali Noor, S.H. Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Brb tertanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANUSI Alias UCI Bin ARDIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa terdakwa **SANUSI Alias UCI Bin ARDIANSYAH** oleh karenanya dari dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan terdakwa **SANUSI Alias UCI Bin ARDIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana *Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru
Dikembalikan kepada Saksi atas nama ARDIANSYAH Bin ARIFIN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Brb



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SANUSI ALS UCI BIN ARDIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 27 april 2021 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2021 bertempat di Desa Kias Rt.001 Rw.001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permukatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan saksi ARMAN MAULANA pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi HERIYADI SETIAWAN als UCAR yang sedang berkomunikasi dengan seseorang calon pembeli sabu – sabu dan pada saat itu saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR meminta terdakwa untuk mengantarkan karena sebelumnya terdakwa sudah diberi atau mengkonsumsi sabu – sabu secara gratis maka terdakwa bersedia untuk mengantarkannya dan memberikan pesanan kepada pembelinya ;
- Bahwa saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR memberikan 3 (tiga) paket sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastic kecil warna bening dan saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR memberikan petunjuk dimana tempat penyerahannya selanjutnya terdakwa menuju Desa Tembok Bahalang Rt.002 Rw.001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai



Tengah tepatnya dipinggir jalan, diperjalanan terdakwa diberhentikan pihak kepolisian Res Narkoba Hulu Sungai Tengah yaitu saksi BAYU HERMAWAN, S.H BIN SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dikenakan serta sarana yang digunakan terdakwa yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi nomor polisi, kedua saksi berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic Klip warna bening yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plastik kecil warna bening diatas aspal jalan pada saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian, terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) paket jenis sabu yang sebelumnya disimpan dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan ketika ditanyakan kepemilikan sabu sabu tersebut terdakwa mengakui milik saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR BIN ARBAIN yang nantinya akan diberikan dan diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa selanjutnya saksi BAYU HERMAWAN, S.H BIN SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan pengembangan sekitar jam 18.45 wita berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR BIN ARBAIN di sebuah Jalan Gang Desa Tembok Bahalang Rt,001 Rw.001 Kecamatan Batang Alay Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu terdakwa dipertemukan saksi BAYU HERMAWAN , S.H BIN SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN serta dihadapkan kepada saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR BIN ARBAIN pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) paket jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening didapat dari saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR BIN ARBAIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi BAYU HERMAWAN, S.H BIN SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dikenakan saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR BIN ARBAIN dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kanan yang dikenakan HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR BIN ARBAIN dan setelah ditanyakan perihal uang tersebut saksi menjelaskan uang tersebut merupakan uang yang akan digunakan membayar sabu – sabu yang telah dibeli serta sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu pada hari – hari sebelumnya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiami dikantong



celana depan sebelah kanan yang merupakan alat komunikasi dengan penjual dan pembeli serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNKnya yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk bertransaksi dengan penjual maupun pembeli ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR dapat karena tugas terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan dan selanjutnya terdakwa menerima uang dari pembeli dan diserahkan kepada saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR dengan maksud untuk mendapatkan upah guna untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: telah melakukan penimbangan diduga sabu – sanu sebanyak 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram berat plastic Klip 0,16 x 3 sama dengan 0,48 (nol koma enam belas kali tiga sama dengan nol koma empat delapan) gram berat sabu yang disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa sabu bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0434 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian = dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 045/IV/LAB/2021 tanggal 29 April 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SANUSI ALS UCI BIN ARRDIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 27 april 2021 sekira pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan april tahun 2021 bertempat di Desa Kias Rt.001 Rw.001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permukatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan saksi ARMAN MAULANA pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi HERIYADI SETIAWAN als UCAR yang sedang berkomunikasi dengan seseorang calon pembeli sabu – sabu dan pada saat itu saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR meminta terdakwa untuk mengantarkan karena sebelumnya terdakwa sudah diberi atau mengkonsumsi sabu – sabu secara gratis maka terdakwa bersedia untuk mengantarkannya dan memberikan pesanan kepada pembelinya ;
- Bahwa saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR memberikan 3 (tiga) paket sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastic kecil warna bening dan saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR memberikan petunjuk dimana tempat penyerahannya selanjutnya terdakwa menuju Desa Tembok Bahalang Rt.002 Rw.001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan, diperjalanan terdakwa diberhentikan pihak kepolisian Res Narkoba Hulu Sungai Tengah yaitu saksi BAYU HERMAWAN , S.H BIN SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dikenakan serta sarana yang digunakan terdakwa yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi nomor polisi, kedua saksi berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic Klip warna bening yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plastik kecil warna bening diatas aspal jalan pada saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian, terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) paket jenis sabu yang sebelumnya disimpan dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan ketika ditanyakan kepemilikan sabu sabu tersebut terdakwa mengakui milik saksi HERIYADI



SETIAWAN ALS UCAR BIN ARBAIN yang nantinya akan diberikan dan diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa selanjutnya saksi BAYU HERMAWAN , S.H BIN SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan pengembangan sekitar jam 18.45 wita berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR BIN ARBAIN di sebuah Jalan Gang Desa Tembok Bahalang Rt,001 Rw.001 Kecamatan Batang Alay Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu terdakwa dipertemukan saksi BAYU HERMAWAN , S.H BIN SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN serta dihadapkan kepada saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR BIN ARBAIN pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) paket jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening didapat dari saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR BIN ARBAIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi BAYU HERMAWAN , S.H BIN SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dikenakan saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR BIN ARBAIN dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kanan yang dikenakan HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR BIN ARBAIN dan setelah ditanyakan perihal uang tersebut saksi menjelaskan uang tersebut merupakan uang yang akan digunakan membayar sabu – sabu yang telah dibeli serta sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu pada hari – hari sebelumnya , selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi dikantong celana depan sebelah kanan yang merupakan alat komunikasi dengan penjual dan pembeli serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNKnya yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk bertransaksi dengan penjual maupun pembeli ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR dapat karena tugas terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan dan selanjutnya terdakwa menerima uang dari pembeli dan diserahkan kepada saksi HERIYADI SETIAWAN ALS UCAR dengan maksud untuk mendapatkan upah guna untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : telah melakukan penimbangan diduga sabu – sanu sebanyak 1 (satu) paket sabu berat kotor



0,81 (nol koma delapan satu) gram berat plastic Klip 0,16 x 3 sama dengan 0,48 (nol koma enam belas kali tigasama dengan nol koma empat delapan) gram berat sabu yang disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa sabu bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0434 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian = dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 045/IV/LAB/2021 tanggal 29 April 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1)

Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bayu Hermawan bin Sugimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan Desa Kias RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi bahwa di Desa Kias, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan



barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dan 3 (tiga) paket sabu-sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening yang ditemukan di atas aspal jalan karena Terdakwa menjatuhkan paket jenis sabu yang sebelumnya disimpan dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik paket sabu-sabu tersebut adalah saksi Heriyadi Setiawan alias Ucar bin Arbain yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli yang bernama Ijung;
- Bahwa dari pengembangan penyelidikan terhadap Terdakwa, akhirnya petugas kepolisian menangkap saksi Heriyadi di sebuah jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heriyadi ditemukan 1 (satu) buah dompet merek *Planet Ocean* warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada kantong celana belakang sebelah kanan, uang tersebut akan digunakan membayar sabu-sabu yang telah dibeli dan sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu sebelumnya, 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi pada kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNK yang digunakan sebagai sarana transportasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, antara Terdakwa dengan saksi Heriyadi tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upah berupa uang, namun biasanya apabila Terdakwa membantu saksi Heriyadi maka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sering mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan saksi Heriyadi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan hanya mengonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko



apa yang akan ditimbulkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Fadli Achsanuddin bin Fauzi A.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan Desa Kias RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi bahwa di Desa Kias, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dan 3 (tiga) paket sabu-sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening yang ditemukan di atas aspal jalan karena Terdakwa menjatuhkan paket jenis sabu yang sebelumnya disimpan dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik paket sabu-sabu tersebut adalah saksi Heriyadi Setiawan alias Ucar bin Arbain yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli yang bernama Ijung;
- Bahwa dari pengembangan penyelidikan terhadap Terdakwa, akhirnya petugas kepolisian menangkap saksi Heriyadi di sebuah jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Heriyadi ditemukan 1 (satu) buah dompet merek *Planet Ocean* warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada kantong celana belakang sebelah kanan, uang tersebut akan digunakan membayar sabu-sabu yang telah dibeli dan sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu sebelumnya, 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi pada kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNK yang digunakan sebagai sarana transportasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, antara Terdakwa dengan saksi



Heriyadi tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upah berupa uang, namun biasanya apabila Terdakwa membantu saksi Heriyadi maka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sering mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan saksi Heriyadi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan hanya mengonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Arman Maulana bin Nurani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan Desa Kias RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Heriyadi di sebuah jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dekat rumahnya, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Heriyadi ditemukan 1 (satu) buah dompet merek *Planet Ocean* warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada kantong celana belakang sebelah kanan, uang tersebut akan digunakan membayar sabu-sabu yang telah dibeli dan sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu sebelumnya, 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* pada kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli serta 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario* warna biru dengan Nomor Polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNK yang digunakan sebagai sarana transportasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai narkoba jenis sabu-sabu tersebut



dan hanya mengetahui apabila saksi Heriyadi datang ke rumahnya untuk membeli lombok;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Heriyadi sering datang ke rumah untuk main saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan hanya mengonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Heriyadi Setiawan alias Ucar bin Arbain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan Desa Kias RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening menggunakan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening yang merupakan milik Saksi yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli yang bernama Ijung;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian di sebuah jalan dekat rumah saksi Arman yang bertempat tinggal di Gang Desa Tembok Bahalang RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pada Saksi ditemukan 1 (satu) buah dompet merek *Planet Ocean* warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada kantong celana belakang sebelah kanan, uang tersebut akan digunakan membayar sabu-sabu yang telah dibeli dan sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu sebelumnya, 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* pada kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli serta 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario* warna biru dengan Nomor Polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNK yang digunakan sebagai sarana transportasi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upah berupa uang, namun biasanya apabila Terdakwa membantu Saksi maka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis;
- Bahwa Saksi sering mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin selama kurang lebih 1 (satu) bulan ini dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan hanya mengkonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **Ardiansyah bin Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan Desa Kias RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi dengan nomor polisi beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah disita dari Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi minta untuk dikembalikan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan hanya mengkonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Brb



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan Desa Kias RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening menggunakan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening yang merupakan milik saksi Heriyadi yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli yang bernama Ijung;
- Bahwa saksi Heriyadi ditangkap oleh petugas kepolisian di sebuah jalan dekat rumah saksi Arman yang bertempat tinggal di Gang Desa Tembok Bahalang RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pada saksi Heriyadi ditemukan 1 (satu) buah dompet merek *Planet Ocean* warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada kantong celana belakang sebelah kanan, uang tersebut akan digunakan membayar sabu-sabu yang telah dibeli dan sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu sebelumnya, 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* pada kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli serta 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario* warna biru dengan Nomor Polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNK yang digunakan sebagai sarana transportasi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Heriyadi tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upah berupa uang, namun biasanya apabila Terdakwa membantu saksi Heriyadi maka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis;
- Bahwa saksi Heriyadi sering mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan hanya mengonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi dengan nomor polisi beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 27 April 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: telah melakukan penimbangan diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram berat plastik klip 0,16 x 3 sama dengan 0,48 (nol koma enam belas kali tiga sama dengan nol koma empat depalan) gram berat sabu yang disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa sabu bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0434 tertanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbut Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: 045/IV/LAB/2021 tertanggal 29 April 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil: (+) positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan Desa Kias RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening menggunakan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening yang merupakan milik saksi Heriyadi yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli yang bernama Ijung;
- Bahwa saksi Heriyadi ditangkap oleh petugas kepolisian di sebuah jalan dekat rumah saksi Arman yang bertempat tinggal di Gang Desa Tembok Bahalang RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pada saksi Heriyadi ditemukan 1 (satu) buah dompet merek *Planet Ocean* warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada kantong celana belakang sebelah kanan, uang tersebut akan digunakan membayar sabu-sabu yang telah dibeli dan sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya, 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* pada kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli serta 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario* warna biru dengan Nomor Polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNK yang digunakan sebagai sarana transportasi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Heriyadi tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upah berupa uang, namun biasanya apabila Terdakwa membantu saksi Heriyadi maka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis;
- Bahwa saksi Heriyadi sering mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal dijual,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Brb



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan hanya mengonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 27 April 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: telah melakukan penimbangan diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram berat plastik klip 0,16 x 3 sama dengan 0,48 (nol koma enam belas kali tiga sama dengan nol koma empat depalan) gram berat sabu yang disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa sabu bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0434 tertanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbut Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: 045/IV/LAB/2021 tertanggal 29 April 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil: (+) positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Sanusi alias Uci bin Ardiansyah** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan atau tidak harus akan semua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu pilihan unsur atau beberapa unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah menuju ke suatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus ada niat untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian namun tidak terletak pada kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan,



melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki alas hak/landasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kepatutan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan Desa Kias RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening menggunakan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening yang merupakan milik saksi Heriyadi yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli yang bernama Ijung, kemudian saksi Heriyadi ditangkap oleh petugas kepolisian di sebuah jalan dekat rumah saksi Arman yang bertempat tinggal di Gang Desa Tembok Bahalang RT 001/RW 001, Kecamatan Batang Alai,



Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pada saksi Heriyadi ditemukan 1 (satu) buah dompet merek *Planet Ocean* warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada kantong celana belakang sebelah kanan, uang tersebut akan digunakan membayar sabu-sabu yang telah dibeli dan sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu sebelumnya, 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* pada kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli serta 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario* warna biru dengan Nomor Polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNK yang digunakan sebagai sarana transportasi;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Heriyadi tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upah berupa uang, namun biasanya apabila Terdakwa membantu saksi Heriyadi maka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis kemudian saksi Heriyadi sering mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: 045/IV/LAB/2021 tertanggal 29 April 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil: (+) positif methamphetamine;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim dengan menghubungkan pada pengertian kata “menjual” memberikan pendapat bahwa dalam aktivitas yang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bertindak sebagai orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima upah lainnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 3 (tiga) paket-paket sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa perbuatan tersebut selama ini dilakukan atas kesepakatan dua orang dan tidaklah dilaksanakan seorang diri, yang mana dalam perkara *a quo*, Terdakwa bersama dengan saksi Heriyadi telah bersepakat atau bermufakat untuk bersama-sama melakukan tindak pidana terkait narkoba dengan perannya masing-masing;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dimana jenis-jenis narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 27 April 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: telah melakukan penimbangan diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram berat plastik klip 0,16 x 3 sama dengan 0,48 (nol koma enam belas kali tiga sama dengan nol koma empat depalan) gram berat sabu yang disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa sabu bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0434 tertanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbut Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193



ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan (*sentencing*) terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tingkat kejahatan narkoba bersifat transnasional secara terorganisasi yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka penjatuhan pidana dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi dengan nomor polisi beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANUSI alias UCI bin ARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi dengan nomor polisi beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Ardiansyah bin Arifin
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Rabu** tanggal **4 Agustus 2021** oleh kami, oleh kami, **Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, dan **Afridiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **6 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Malter S. Sirait, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ratna Septyadiva, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Afridiana, S.H.

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Panitera,

Malter S. Sirait, SH.